



PENETAPAN

Nomor 2340/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Gugatan Waris antara :

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Surabaya, 16 Juni 1969, Agama Islam, Pekerjaan: Swasta (Supir Taxi Online), Alamat Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih kediaman hukum kepada KUASA I, Advokat yang beralamat di Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 460/Kuasa/12/2023/PA.Bgl tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT I, usia 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, usia 74 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai Para Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan Gugatan waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, dengan Nomor 2340/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 11

Halaman 1 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 2340/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan secara syariat Agama Islam dan secara Negara dengan seorang perempuan bernama ISTRI PENGGUGAT yang menikah pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2002 dan pernikahan tersebut telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/20/II/2002, tertanggal 21 Februari 2002;
2. Bahwa isteri Penggugat yang bernama ISTRI PENGGUGAT telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Oktober 2022 dan di makamkan di wilayah Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, dan dalam hal ini mohon di sebut sebagai PEWARIS;
3. Bahwa selama menikah / selama berumah tangga, Penggugat dengan Almarhumah isterinya (ISTRI PENGGUGAT) telah hidup bersama di kediaman rumah bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama menikah atau selama berumah tangga, Penggugat dengan almarhumah isterinya (ISTRI PENGGUGAT) telah memperoleh dan / atau mempunyai harta berupa :
 - 4.1 Sebidang tanah kavling dan berdiri diatasnya bangunan rumah seluas kurang lebih 87 M² (lebar 8 meter dan panjang 10,5 meter), terdiri dari 1 lantai, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur, lantai keramik, dengan perkiraan harga sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang terletak di Desa Kejapanan, RT.09 RW.11 Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2063 atas nama ISTRI PENGGUGAT, dengan batas – batas :
 - Utara : Jalan Kampung
 - Timur : Tanah Kosong (Kavling)
 - Selatan : Rumah milik
 - Barat : Rumah milik

Halaman 2 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 2340/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Saat ini tanah dan bangunan rumah tersebut berada dalam penguasaan

Penggugat, namun Sertipikat rumah tersebut berada dalam penguasaan

Tergugat I.

- 4.2 Sebuah kendaraan jenis Mobil Merek Daihatsu Ayla type B100RS-GMOFJ (4x2) M/T Tahun 2013 warna Putih NO.POL N 1794 TD atas nama ISTRI PENGGUGAT dengan perkiraan harga Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Saat ini mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I beserta BPKB dan STNK nya, dan kunci mobil juga dikuasai Tergugat I.

- 4.3 Sebuah kendaraan jenis Sepeda Motor Merek Yamaha Lexi Type B3F-I A/T Tahun 2018 warna Merah NO.POL N 6549 TDD atas nama ISTRI PENGGUGAT dengan perkiraan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Saat ini Sepeda Motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, namun Surat BPKB nya dalam penguasaan Tergugat I.

Dan mohon harta tersebut disebut sebagai : OBYEK SENGKETA;

5. Bahwa sebidang tanah dan sebuah kendaraan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada posita nomor 4.1 dan nomor 4.3 diatas, kini dikuasai oleh Penggugat, sedangkan sebuah kendaraan jenis Mobil Merek Daihatsu Ayla sebagaimana dimaksud pada posita nomr 4.2 diatas beserta surat – suratnya, kini dikuasai oleh Tergugat I yaitu Ibu Kandung dari almarhumah isteri Penggugat;
6. Bahwa oleh karena harta – harta sebagaimana tersebut pada posita nomor 4.1, 4,2 dan 4.3 (obyek sangketa) diatas merupakan harta bersama dan juga harta peninggalan dari almarhumah isteri Penggugat yang di dapat pada masa perkawinan, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bangil untuk menentukan / menetapkan bahwa harta yang tersebut pada posita nomor 4.1, 4,2 dan 4.3 (obyek sengketa) diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai sebagai HARTA WARIS / HARTA PENINGGALAN dari Almarhumah ISTRI PENGGUGAT;

7. Bahwa bersama ini pula Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bangil untuk menentukan / menetapkan berapa besar bagian masing – masing antara Penggugat dan Para Tergugat terhadap harta waris tersebut;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha berunding secara kekeluargaan dengan damai terhadap Para Tergugat dalam menentukan hak – hak Penggugat mengenai harta waris dari Almarhumah isterinya agar di bagi secara Hukum Islam, sebagaimana berdasarkan :

- Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 “harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau disebut juga harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri”;
- Pasal 179 Kumpilasi Hukum Islam “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”;
- Pasal 177 Kumpilasi Hukum Islam “Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”;
- Pasal 178 Kumpilasi Hukum Islam “(1) Ibu mendapat seperenam bila ada anak atau dua saudara lebih. Bila tidak ada anak atau duda orng saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian” “(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah di ambil oleh janda atau duda bila bersama – sama dengan ayah”

namun Para Tergugat tetap tidak bersedia berunding secara kekeluargaan dan justru mengusir Penggugat dari kediamannya dan tetap pada pendiriannya bahwa obyek sengketa pada posita nomor 4.1, 4,2 dan 4.3 diatas tetap berada dalam kekuasaan Para Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat merasa mempunyai hak atas harta waris terhadap peninggalan isterinya tersebut dalam posita nomor 4.1, 4.2 dan 4.3 yang berada dalam kekuasaan Tergugat I, bersama ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bangil menghukum Tergugat I untuk

Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 2340/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hak Penggugat tersebut kepada Penggugat dari bagian harta waris yang menjadi hak Penggugat sebagaimana yang dimaksud pada posita nomor 8 diatas yang kini berada dalam kekuasaan Tergugat I;

10. Bahwa pada saat wafat, almarhumah isteri Penggugat telah meninggalkan seorang suami yaitu Penggugat dan kedua orang tuanya yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa dengan uraian diatas, maka pada saat itu orang-orang yang tersebut dibawah ini :

- PENGGUGAT (sebagai suami / PENGGUGAT)
- TERGUGAT I (sebagai Ibu Kandung/Tergugat I)
- TERGUGAT II (sebagai Ayah Kandung/Tergugat II)

adalah sebagai AHLI WARIS sah dari Pewaris (Almarhumah ISTRI PENGGUGAT);

12. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris tersebut, Almarhumah ISTRI PENGGUGAT telah meninggalkan harta warisan / harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdisi sebuah bangunan rumah, dan 2 (dua) unit kendaraan yaitu Mobil Daihatsu Ayla dan Sepeda Motor Yamaha Lexi sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 4.1, posita 4.2 dan posita nomor 4.3;

13. Bahwa agar supaya Almarhumah ISTRI PENGGUGAT di alam kubur bisa tenang karena terlepas dari harta peninggalan yang ditinggalkannya di alam dunia ini telah dibagi waris sesuai syariat Islam, maka berdasarkan Pasal 177, Pasal 178 dan Pasal 179 Kumpilasi Hukum Islam terhadap ahli waris yang berhak, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bangil untuk menentukan / menetapkan bagian masing – masing Para Ahli Waris terhadap Harta Waris / Harta Peninggalan Pewaris (ISTRI PENGGUGAT) sebagaimana dimaksud pada posita nomor 4.1, 4.2 dan 4.3 diatas menurut syari'at Agama Islam;

14. Bahwa selain itu baik Penggugat maupun Para Tergugat juga akan memperoleh haknya dari harta waris / harta peninggalan almarhumah ISTRI PENGGUGAT yang berada dalam kekuasaan Tergugat I, maka Tergugat I

Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 2340/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyerahkan hak Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan pembagiannya oleh Pengadilan Agama Bangil sebagaimana yang dimaksudkan dalam posita diatas;

15. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bangil untuk memerintahkan kepada Tergugat I agar tunduk kepada putusan Pengadilan Agama Bangil;

16. Bahwa bersama ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bangil untuk menghukum para pihak untuk melaksanakan pembagian terhadap harta waris sebagaimana penetapan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut;

17. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bangil agar menghukum kepada para pihak untuk melaksanakan pembagian sebagai dimaksud pada posita nomor 4.1, 4.2. dan 4.3 diatas secara damai namun apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan pembagian secara damai maka apabila perlu pelaksanaan pembagian harta tersebut dengan bantuan alat paksa negara yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia;

18. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan di khawatirkan harta waris tersebut diatas di pindah tangankan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap barang – barang yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut diatas (Posita Nomor 4.1, 4.2 dan 4.3);

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut berdasarkan atas hukum yang ada dan berlaku saat ini, serta di dukung oleh adanya alat – alat bukti yang akurat, maka Penggugat mohon Putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi;

20. Bahwa Penggugat mohon menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan semua alasan / dalil-dalil yang terurai diatas, maka dengan segala kerendahan hati, bersama ini Penggugat memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bangil sudilah kiranya berkenan segera menetapkan hari dan tanggal persidangan, memanggil pihak-pihak,

Halaman 6 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 2340/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMEIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta sebagaimana yang tersebut dalam posita nomor 4 yang terdiri dari nomor 4.1, 4.2 dan 4.3 (obyek sengketa) diatas adalah sebagai HARTA WARIS dari Almarhumah ISTRI PENGGUGAT.
3. Menetapkan berapa besar bagian masing – masing antara Penggugat dan Para Tergugat terhadap harta waris tersebut sebagaimana petitum nomor 2 diatas.
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat kepada Penggugat dari bagian harta waris yang menjadi hak Penggugat sebagaimana yang dimaksud pada petitum nomor 3 diatas yang kini berada dalam kekuasaan Tergugat I.
5. Menetapkan bahwa almarhumah ISTRI PENGGUGAT adalah sebagai PEWARIS.
6. Menetapkan bahwa :

- PENGGUGAT (sebagai suami / PENGGUGAT)
- TERGUGAT I (sebagai Ibu Kandung/Tergugat I)
- TERGUGAT II (sebagai Ayah Kandung/Tergugat II)

adalah sebagai AHLI WARIS sah dari Pewaris (Almarhumah ISTRI PENGGUGAT);

7. Menetapkan harta waris antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bangil sebagaimana yang dimaksud pada petitum nomor 3 diatas, ditetapkan sebagai HARTA WARIS / HARTA PENINGGALAN Almarhumah ISTRI PENGGUGAT yang belum pernah dibagi waris.
8. Menetapkan bagian masing – masing PARA AHLI WARIS terhadap HARTA WARIS / HARTA PENINGGALAN Pewaris yang bernama ISTRI PENGGUGAT menurut syari'at agama Islam yaitu sesuai dengan Pasal Pasal 177, Pasal 178 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 7 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 2340/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta waris / harta peninggalan almarhumah NILAMSARI binti ASAT GUNTUR yang dikuasai Tergugat I kepada Penggugat sebagai haknya sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Bangil.
10. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar tunduk kepada putusan Pengadilan Agama Bangil.
11. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pembagian terhadap harta waris antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana penetapan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Bangil tersebut sebagai dimaksud pada petitum nomor 3 dan nomor 8 diatas.
12. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pembagian sebagai dimaksud pada petitum nomor 11 diatas secara damai namun apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan pembagian secara damai maka bila perlu pelaksanaan pembagian harta tersebut dengan bantuan alat paksa negara yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia.
13. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah di letakkan terhadap barang – barang Harta Waris tersebut di atas;
14. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi;
15. Menetapkan seluruh biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDEIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap dimuka persidangan;

Tergugat I tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya karena berdasarkan surat panggilan melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia dengan tracking pengiriman Nomor P2312140166408 tanggal 14 Desember 2023, Tergugat I tidak dikenal;

Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya karena berdasarkan surat panggilan melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia dengan tracking pengiriman Nomor

Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 2340/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2312140166289 tanggal 17 Desember 2023, Tergugat II tidak dikenal;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar bersabar dan rukun dengan Para Tergugat dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat melalui kuasanya secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan Gugatan waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, dengan Nomor 2340/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan Gugatan Waris sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya dan selanjutnya para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan tersebut disampaikan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawaban sehingga tidak perlu persetujuan Para Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dibenarkan, karenanya perkara ini harus dinyatakan selesai karena di cabut hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 2340/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2340/Pdt.G/2023/PA.Bgl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 224.000 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangil pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah., oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI. sebagai Ketua Majelis serta Riduan,SHI., dan Hj. Alvia Agustina Rahma, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hindun Nuraini, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Ketua Majelis

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

RIDUAN, SH.

Hj.ALVIA AGUSTINA RAHMAH,SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 2340/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HINDUN NURAINI, SE., SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Proses : Rp. 100.000
3. Panggilan : Rp. 44.000
4. Pnbp Panggilan : Rp. 30.000
4. Redaksi : Rp. 10.000
5. Meterai : Rp. 10.000

J u m l a h : Rp. 224.000 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 2340/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)